

PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Maria Pascalina Noya Helmon¹, Siti Marwiyah², Vieta Imelda Cornelis³
helmonnoya2@gmail.com¹, siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id², vieta@unitomo.ac.id³
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik merupakan sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan pelaku Tindak Pidana dapat kehilangan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pada kasus Hukum dalam kasus nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks merupakan kasus Korupsi yang dilakukan oleh M. Nurdin Abdullah. Dalam kasus ini ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yakni Menyatakan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa Pencabutan Hak Politik. Permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana urgensi penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana Efektivitas Hukum Pidana Tambahan dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan metode penulisan normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tertulis dengan meninjau undang-undang dan publikasi sebelumnya. Dengan hasil pembahasan yaitu, Dalam menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik, dianggap penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Khususnya diterapkan pada kalangan pejabat publik yang sudah pernah melakukan tindak korupsi, sangat penting untuk diterapkan sanksi tersebut, untuk mencegah para pejabat tersebut kembali mengambil alih atau menduduki kembali jabatan publik sehingga dapat meningkatkan integritas khususnya dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Korupsi, Pencabutan Hak Politik, Efektivitas Pidana Tambahan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Cita-cita Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah, Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial. Dalam melibatkan nilai-nilai Pancasila dan Landasan Konstitusional dalam UUD 1945, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan serius seperti tantangan yang marak terjadi di Indonesia yakni, Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dapat merusak fondasi moral dan keadilan di negara Indonesia ini. Sehingga dalam mewujudkan Cita-cita Negara Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sangat diperlukan adanya implementasi Konsep Negara Hukum yang menjadi landasan penting dalam menegakkan keadilan. Prinsip negara hukum itu sendiri telah diterapkan di Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Korupsi merupakan penyakit bangsa yang telah merasuki kedalam sendi-sendi kehidupan. Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU

Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Berdasarkan data dari Transparency International Indonesia atau Organisasi Internasional, Korupsi di Indonesia pada Tahun 2023 menduduki angka 34. Sebelumnya pada Tahun 2021, Indonesia menduduki angka 38. saat ini Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. dan Berdasarkan data KPK, terdapat 1.479 kasus korupsi sepanjang Tahun 2004 hingga Bulan November 2023, dari 1.479 kasus yang didominasi oleh penyuapan lebih dari 65%. Adapun rinciannya sebesar 65,34% yang merupakan kasus penyuapan, 22,36% merupakan kasus pengadaan barang dan jasa, 3,99% kasus pencucian uang, 3,85% kasus penyalahgunaan anggaran, 1,89% pemerasan, 1,69% perizinan, dan 0,88% perintangan penyidikan. dengan demikian, dapat dilihat keadaan kasus korupsi di Indonesia saat ini, masih sangat memprihatinkan serta memerlukan perhatian yang besar serta ketegasan dari pihak terkait untuk memperbaiki hal tersebut.

Kekuasaan politik juga menjadi salah satu faktor penyebab paling banyak terjadinya korupsi khususnya pada kalangan pejabat publik. Dalam hal ini, Kekuasaan Politik memang dapat mengendalikan sistem pemerintahan dan bila digunakan untuk kepentingan pribadi maka dengan mudah bisa mengelola negara dengan melakukan tindakan korupsi. Maka dengan adanya aturan pelaku tindak pidana korupsi dilarang terjun ke Politik secara Putusan Hukum, diharapkan kontrol pengaruh kekuasaan politik dalam penyelenggaraan negara sudah tidak masif dan terstruktur menguasai sistem penyelenggaraan negara, sehingga mencegah perilaku korupsi terjadi. Dengan demikian, Pidana tambahan berupa Pencabutan Hak Politik atau pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pun menjadi relevan untuk diterapkan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya pada kalangan pejabat negara dan penyelenggara negara, dengan tujuan mencegah pelaku korupsi untuk kembali memegang posisi kekuasaan dalam pemerintahan atau lembaga publik.

Dalam hal Pencabutan Hak Politik tersebut, ternyata bersinggungan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi. Disisi lain beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor bukanlah kebijakan yang tepat, bahkan ada yang menilai bahwa hukuman tambahan tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dan disisi lain terkait Efektivitas sejak diberlakukannya pidana tambahan pencabutan hak politik tersebut, faktanya masih banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara ataupun pejabat publik.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan penelitian yang fokusnya pada kajian Peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, teori hukum, literatur, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Menggunakan Pendekatan Penelitian Perundang-undangan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diangkat, serta melakukan pendekatan pada kasus melalui putusan hakim yang memiliki hubungan dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan tersebut dengan melakukan pengkajian peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selanjutnya Pendekatan studi kasus dengan mempelajari penerapan norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum itu sendiri, serta mengkaitkan putusan-putusan yang telah diputus pengadilan. Serta Pendekatan konsep hukum dengan merujuk kepada pendekatan yang berakar dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dengan mengkaji sudut pandang dan pandangan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti akan menggali gagasan yang membentuk pemahaman tentang konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui cara penegak hukum dalam menangani Pidana tambahan pencabutan hak politik.

Penulis menggunakan 2 (dua) bahan hukum yakni, Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

Bahan Hukum Primer berupa, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Putusan PN Makassar 45/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mks. Termasuk Pasal yang terkait dalam Undang-undang yang telah disebutkan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, putusan-putusan hakim, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. penulis mengumpulkan data berupa karya ilmiah, artikel, tesis, jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Adapun penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui tinjauan literatur serta mengumpulkan jurnal, karya ilmiah, buku-buku dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian, Lalu menganalisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dibaca dan dipahami serta ditelaah. selanjutnya dengan mengelolah dan mengidentifikasi kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam aturan hukum di Indonesia, hak politik dalam UUD 1945 terdapat misalnya dalam Pasal 28, yang menyatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, ditetapkan dengan Undang-undang. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 mengenai hak atas kebebasan berpendapat, turut serta dalam pemerintahan, serta kebebasan berserikat dan berkumpul.

Khusus mengenai sanksi Pencabutan Hak Politik, pada dasarnya merupakan stelsel pidana sebagai salah satu dari jenis pidana tambahan dari pidana pokok atas hukuman yang sudah dijatuhkan. Dengan adanya keputusan tersebut, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih. Dalam konsep pembedaan secara umum penjatuhan pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat.

Pada Pasal 10 KUHP menyatakan Pidana terdiri atas :

- a) Pidana Pokok :
 - Pidana Mati
 - Pidana Penjara
 - Kurungan
 - Denda
- b) Pidana Tambahan

- Pencabutan Hak tertentu,
- Perampasan barang tertentu
- Pengumuman Putusan Hakim
- Pembayaran ganti rugi
- Pencabutan izin tertentu
- Pemenuhan kewajiban adat setempat

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan;

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai Pidana Tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur terkait pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, didalam pasal tersebut termasuk juga dengan Hak Politik.

Pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Terkait Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tersebut, terdapat limit atau jangka waktunya yang diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyebutkan:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidaklah bertentangan dengan KUHP sepanjang

pencabutan hak tersebut dilakukan bersamaan dan tidak melampaui jangka waktu penerapannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran atau pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan juga terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Dengan adanya atau diterapkannya Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik, diharapkan dapat melengkapi sanksi yang sudah ada seperti Pidana Pokok, sehingga ketika meningkatnya intensitas Pencabutan Hak Politik Koruptor oleh Hakim, tingkat kasus korupsi di Negara ini juga diharapkan akan semakin menurun. Dalam pasal 38 ayat (1) angka 2 KUHP, dijelaskan bahwa “Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya”. Tidak hanya itu, Penjatuhan Pidana tambahan juga bertentangan dengan KUHP jika tidak ada batas waktu dalam pencabutan hak tersebut.

Merujuk pada hal tersebut, Penulis kurang setuju dengan batas waktu jika diterapkan untuk hak dipilih dalam jabatan publik, Jika merujuk juga pada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang juga memberikan batas waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dikarenakan hal tersebut jika diartikan, apabila batas waktu pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik tersebut diterapkan, berarti ketika mantan terpidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi selesai menjalankan hukumannya, mereka dapat kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Hal tersebut tentu akan menjadi peluang yang besar untuk mantan terpidana kembali melakukan Tindak Pidana Korupsi. Penulis juga berpendapat bahwa Korupsi merupakan kejahatan besar, sehingga tidak layak jika pejabat publik yang telah melakukan korupsi kemudian diberikan kesempatan untuk dipilih kembali dalam jabatan publik. Akan tetapi dalam hal Hak untuk Memilih, penulis setuju untuk adanya batasan waktu, Karena mengingat Hak memilih merupakan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh negara, sekalipun koruptor tetap harus mempunyai hak untuk memilih. Sehingga dalam hal ini, Pencabutan Hak-hak tertentu khususnya Hak untuk Memilih dan Dipilih harus lebih diperjelas terkait batas waktunya.

Dari semua yang sudah dipaparkan diatas, dapat dikatakan bahwa Penjatuhan (sanksi) kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu sarana dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya kembali kasus korupsi dimasa yang akan datang. Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi memiliki tujuan agar masyarakat terhindar dari pemimpin yang korup. Apalagi jika dikaitkan dengan terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif dipolitik. Maka, Urgensi dari penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik ini yakni, memberikan efek jera terhadap koruptor, mencegah terjadinya kembali kasus korupsi dimasa yang akan datang dengan mencabut hak politik dari para koruptor, serta memberikan rasa keadilan atas penyalahgunaan jabatan oleh para pejabat publik.

Adapun Hak memilih dan dipilih secara luas dapat dikatakan sebagai hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang disebut sebagai hak politik. Jika dilihat efektivitas dari Pidana Tambahan Pencabutan ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi di Indonesia yakni, lamanya masa pencabutan hak politik, jenis jabatan publik yang tidak dapat diisi oleh terpidana korupsi, serta adanya hukum tambahan untuk memastikan efektivitas pencabutan hak politik. Terkait hal tersebut juga Pencabutan hak sebagai pidana tambahan memiliki dasar hukum yang kuat dan termuat di Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 KUHP, Serta Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks pencabutan hak dipilih terhadap koruptor, dapat dilihat efektif atau tidaknya sanksi tersebut di dalam pemberantasan korupsi menggunakan teori efektivitas hukum. Kemudian dikaitkan dengan

tujuan pemidanaan yaitu teori relative, yang dimana tujuan pemidanaan dalam pandangan teori relatif yakni, melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Dapat dilihat bahwa Pencabutan hak Politik dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, karena adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak pidana korupsi (UU Tipikor) yang mengatur dengan tegas dan menyebutkan pencabutan hak bagian dari sanksi pidana tambahan.

Dengan demikian pencabutan hak dipilih lebih tepat untuk diterapkan daripada pencabutan hak memilih. Meskipun secara normatif, undang undang khususnya hukum pidana memberikan legitimasi untuk dilakukan pencabutan keduanya kepada para pelaku pelanggaran hukum pidana seperti korupsi.

Secara konseptual, ada beberapa mamfaat yang dapat dicapai dalam pemberantasan tindak pidana korupsi:

1. Pencabutan hak dipilih mencegah terjadinya residivis atau mengulangi tindak kejahatan serupa oleh pelaku tindak pidana korupsi
2. Pencabutan hak dipilih dapat meminimalisir kerugian keuangan negara
3. Hukum berjalan sesuai dengan yang di undangkan
4. Pencabutan hak dipilih membuka ruang dan peluang kepada generasi bangsa untuk dapat berkontribusi membangun negara melalui kekuasaan baik itu pada tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dengan demikian efektifitas itu dapat diraih jika dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan dapat disimpulkan efektifitas hukum pidana tambahan dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dianggap sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan terjadinya korupsi, serta dianggap sebagai sanksi yang sangat efektif dan dapat memberikan efek jera serta pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, meskipun masih sangat banyak pandangan bahwa pencabutan hak politik ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu efektifitas pencabutan hak tersebut menunjukkan adanya Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas kinerja dan tata pengelolaan pemerintahan di Indonesia, namun masih perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas hukum pidana tambahan dalam hal pencabutan hak politik di Indonesia untuk memastikan bahwa sanksi tersebut masih sangat efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan terhadap Tindakan korupsi karena mengingat posisi Indonesia masih belum bisa dikatakan aman dalam hak tindak pidana korupsi sehingga sangat penting untuk memperhatikan efektifitas dari pidana tambahan ini, untuk semakin memberikan efek jera terhadap para koruptor.

KESIMPULAN

Dalam menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dibahas pada Bab-bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan bahwa Penerapan sanksi tersebut dianggap penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Khususnya diterapkan pada kalangan pejabat publik yang sudah pernah melakukan tindak korupsi, sangat penting untuk diterapkan sanksi tersebut, untuk mencegah para pejabat tersebut kembali mengambil alih atau menduduki kembali jabatan publik sehingga dapat meningkatkan integritas khususnya dalam pemerintahan. Begitupun terkait efektifitas penerapan pidana tambahan masih perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap efektifitas hukum pidana dalam hal pencabutan hak politik di Indonesia untuk memastikan bahwa sanksi tersebut masih sangat efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan terhadap Tindakan korupsi karena mengingat posisi Indonesia masih belum bisa dikatakan aman dalam hak tindak pidana korupsi sehingga

sangat penting untuk memperhatikan efektivitas dari pidana tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Sari Angraeni. (2016). Panduan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Sumber dari Peraturang Perundang-undangan

Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, 2023. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru

Indonesia, 1999. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pengadilan Negeri, 2021. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Mahkamah Konstitusi, 2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009

3) Sumber Jurnal

Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani. (2020). Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, 16(2), 68-70.

Citra Januardi Cibro, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Mirza Nasution . (2022). Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 1(4), 191-192.

<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/70/62>

Siti Marwiyah. (2016). Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia. *Lex Publica*, 2(2), 394.

<http://repository.unitomo.ac.id/138/1/Dampak%20Revolusi%20Gaya%20Korupsi%20Terhadap%20Konstruksi%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf>

Vieta Imelda Cornelis. (2022). Pengembangan Karakter Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Pada Siswa. Project Report.

<https://drive.google.com/file/d/1BggUeiHp5HvRVR9-1...>

Pusdatin. (2021). Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: BPIP

4) Sumber dari Tugas Akhir

Andi Cakrawala. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6709/2/B11114519_skripsi%201-2.pdf

Azharul Nugraha Putra. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. (Skripsi Sarjana, Universitas Hassanudin).

<https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf>

Aj Pohan. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau).

[https://repository.uir.ac.id/3949/.](https://repository.uir.ac.id/3949/)